



**PUTUSAN**  
**Nomor 275/DKPP-PKE-VII/2018**  
**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 290/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 275/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama           | : | <b>Indra</b>  |
| Pekerjaan/Lembaga | : | PNS/Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara      |
| Alamat            | : | Desa Basule, Kecamatan Lasolo RT001/RW001, Kabupaten Konawe Utara |

Selanjutnya disebut ----- **Pengadu I;**

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 2. Nama           | : | <b>Aslan</b>  |
| Pekerjaan/Lembaga | : | PNS/Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kota Kendari                                    |
| Alamat            | : | Jl. Rambutan No. 4 RT/RW 007/003, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari |

Selanjutnya disebut ----- **Pengadu II;**

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 3. Nama           | : | <b>Irman</b>   |
| Pekerjaan/Lembaga | : | PNS/Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe                   |
| Alamat            | : | Kelurahan Anggaberi, Kecamatan Anggaberi, RT/RW 001/001 Kabupaten Konawe |

Selanjutnya disebut ----- **Pengadu III;**

Selanjutnya Pengadu I s.d III disebut sebagai ----- **Para Pengadu;**

**Terhadap:**

**[1.2] TERADU**

- |         |   |                                      |
|---------|---|--------------------------------------|
| 1. Nama | : | <b>Arief Budiman</b>                 |
| Jabatan | : | Ketua KPU RI                         |
| Alamat  | : | Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat |
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
- |         |   |                                      |
|---------|---|--------------------------------------|
| 2. Nama | : | <b>Laode Abdul Natsir Muthalib</b>   |
| Jabatan | : | Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |

Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Puwatu Kota Kendari  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

3 Nama : **Al Munardin**  
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Puwatu Kota Kendari  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

4 Nama : **Muh. Nato Al Haq**  
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Puwatu Kota Kendari  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

5 Nama : **Ade Suerani**  
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Puwatu Kota Kendari  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

6 Nama : **Iwan Rompo Banne**  
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Puwatu Kota Kendari  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VI;**  
Selanjutnya Teradu I, II, III, IV, V dan VI, disebut sebagai ----- **Para Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;  
Mendengarkan keterangan para Saksi;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang Pengadu pada tanggal 11 Oktober 2018 mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu I selaku Ketua KPU RI, Teradu II, III, IV, V, VI selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**[2.1.1]** Teradu II Sampai dengan Teradu VI secara bersama-sama mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang yang melawan hukum menghapus atau menghilangkan nama Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/kota Periode 2018 – 2023 dengan cara tidak mengusulkan nama Pengadu dalam daftar usulan rekapitulasi hasil tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 kepada KPU RI sebagai tindak lanjut surat KPU RI nomor 975/PF.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal permintaan dokumen seleksi calon anggota KPU Kabupaten/kota Periode 2018-2023. Dengan diterbitkannya surat KPU RI Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Paska Putusan MK) oleh Teradu I yang memerintahkan kepada Teradu II sampai dengan Teradu VI untuk melaksanakan Uji Kelayakan

dan Kepatutan adalah tindakan diskriminasi dan perlakuan tidak adil karena sebelumnya Teradu I telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 tanggal 12 Juni 2018 terdapat nama-nama Pengadu merupakan bagian dari calon pada urutan berikutnya sebagai daftar tunggu/pengganti antar waktu (PAW) yang telah mengikuti/menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2018 bertempat di Hotel Swisbel, Kendari sebelum putusan MK. Seharusnya Teradu I mengeluarkan kebijakan bahwa yang mengikuti pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah nama-nama baru yang memenuhi syarat hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan Teradu II sampai dengan Teradu VI yang belum mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan. Karena nama-nama baru tersebut bukan bagian dari yang diputuskan oleh tim seleksi yang lulus pada 6 (enam) besar. Seharusnya Pengadu tidak perlu lagi mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pasca putusan MK tersebut.

**[2.1.2]** Teradu II sampai Teradu VI dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan secara sadar mengetahui hilangkan nama-nama Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018. Bahwa Teradu II pada Tanggal 12 September 2018, Mengumumkan melalui website <https://sultra.kpu.go.id> terkait pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Paska Putusan MK) dengan Pengumuman nomor : 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tertanggal 12 September 2018. Pengumuman tersebut melampirkan nama-nama daftar peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Paska Putusan MK) untuk unit kerja Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat KPU RI Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018. Pengumuman tersebut juga bersifat undangan terbuka kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran pengumuman untuk menghadiri/mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan mulai hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 13 s.d 15 September 2018 bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari.

Sebagaimana Pengumuman tersebut kami bertiga sebagai pengadu yang memiliki hak hukum untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Paska Putusan MK) ternyata nama kami tidak terdapat, dijadikan dan/atau dihapus. Sehingga kami tidak dapat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut. Padahal kami adalah calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) atau daftar tunggu pada peringkat berikutnya sesuai penetapan SK KPU RI Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang di umumkan melalui website [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dengan Pengumuman KPU RI Nomor 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Periode 2018 - 2023 tertanggal 21 Juni 2018, sebagai berikut :

Sesuai Pengumuman KPU RI		
Nomor : 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018		
No	Unit Kerja	Nama
1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	

	1. Kabupaten Konawe	1. Muhammad Azwar, S.Sos., M.Si 2. Andang Masnur, S.Pd., M.Pd 3. Armanto, S.Psi 4. Andriasyah Siregar <b>5. Irman, S.E</b> 6. Muh. Khafi Zurrahman, S.T
	9. Kota Kendari	1. Asri, S.Sos. M.Si 2. alasman Mpesau, S.H., M.H 3. Jumwal Shaleh, S.P 4. La Sahi <b>5. Aslan. S.Pd</b> 6. Jojon Makmur, S.Pd., M.Sos
	10. Kabupaten Konawe utara	1. Yusdiana, S.E 2. Asmul, S.Si 3. Busran Halik, S.P., M.Si 4. Syawal Sumarata, S.Si <b>5. Indra, S.Pd, M.Si</b> 6. Abdul Aman Ega, S.P

Sedangkan surat KPU RI 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 dan Pengumuman Nomor 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 oleh KPU Provinsi Sulawesi tenggara sebagai berikut:

Sesuai Pengumuman KPU RI

Nomor: 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018  
Ditindaklanjuti Dengan Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi tenggara  
Nomor : 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018  
tentang Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Kabupaten/Kota  
Periode 2018- 2023.

N o	Unit Kerja	Nama
1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	2. Kota Kendari	1. La Sahi 2. Jojon Makmur, S.Pd., M.Sos 3. Zainal Abidin, 4. La Ndolili 5. Jabal Nur 6. Sri Marlia Putri 7. Syaban Takdir
	12. Kabupaten Konawe	1. Andriansyah siregar 2. Muh.kahfi surrahman,S.T 3. Andi Muh. Dzulfadli,S.Sos M.Si 4. Sarmadan S.Sos .M.si 5. Salim SE 6. Syaiful Kasim, SH 7. Abdul rajad Hamka,Si.Kom
	14. Kabupaten Konawe utara	1. Syawal Sumarata,S.Si 2. Abdul Makmur,S.Pd,M.Pd 3. Amin,,S.Pd,M.M

		4. Muslimin, S.Pdi,M.Pd 5. Zul Juliska Praja 6. Rahmatullah 7. Prasetio Hariwibowo,S.Kom
--	--	---

Bahwa Teradu II pada tanggal 21 September 2018 melalui pesan messenger kepada Pengadu II mengatakan bahwa berkas hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi teradu II hanya menanda tangani surat pengantar tanpa mengetahui isinya (bukti screenshot messenger). Ini membuktikan bahwa Teradu II telah berbohong untuk menutupi kebijakan yang sebenarnya dilakukan.

Bahwa pada tanggal 21 september 2018 kami membuat surat ke dua (bukti tanda terima surat ) yang kami tembuskan ke KPU RI dan DKPP (bukti resi pengiriman) dan mendapat balasan oleh teradu II dengan nomor surat 744/pw.02.3.sd/74/prov/IX/2018.(bukti terlampir) yang sama sekali tidak memberikan jawaban menjadi substansi permintaan surat kami.

Bahwa pada tanggal 25 September 2018 kami berkirim surat ketiga pada KPU Provinsi Sultra untuk menjelaskan maksud dan subtansi surat kami (bukti tanda terima surat) yang sampai saat pengaduan ini kami sampaikan belum belum ada tanggapan atau balasan.

Bahwa pada tanggal 25 september 2018 kami mengirim surat ke KPU RI dan tembusannya ke DKPP (bukti resi pengiriman) yang sampai saat pengaduan ini kami sampaikan belum ada tanggapan atau balasan.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 kami berkonsultasi dengan Mauliddin (ketua tim seleksi calon anggota KPU kabupaten/ kota ) bahwa seluruh dokumen terkait berkas administrasi serta hasil perengkingan nilai peserta yang telah masuk di 6 besar dan telah di uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU RI, dan telah diumumkan Sesuai Pengumuman KPU RI Nomor: 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 telah diserahkan ke KPU RI dan sudah dianggap *clear* dengan terbitnya pengumuman tersebut diatas.

**[2.1.3]** Teradu I sampai dengan teradu VI dengan sengaja dan bertindak tidak profesional tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Para Pengadu pengadu berkaitan dengan pemenuhan syarat yang berakibat hilangnya dan/atau terhapusnya hak hukum dan konstitusional Para Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/ Kota periode 2018-2023 serta tidak memiliki kesempatan untuk diikutkan dalam uji kepatutan dan kelayakan yang kedua kalinya pasca hasil keputusan MK. 3. Bahwa setelah kami mendapatkan informasi terkait pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan tersebut pada tanggal 13 September 2018 kami meminta klarifikasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Teradu II s.d VI tetapi Kami tidak pernah ditanggapi, kami mencoba untuk menghubungi lewat telpon tidak dijawab demikian juga lewat SMS maupun lewat Mesenger. Sehingga pada tanggal 14 September 2018 kami langsung Kekantor KPU Provinsi Sultra tetapi para Teradu II s.d VI tidak ingin ditemui sehingga kami hanya dapat bertemu dengan staf yang mengantar berkas tersebut dan tidak dapat berkomentar. Karena semua pihak yang berkompoten tidak dapat kami hubungi maupun temui maka kami hubungi sdr Wasil selaku Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Sultra yang jawabannya bahwa mereka hanya mengirim berkasnya langsung ke KPU RI cq, Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI. Selanjutnya Wasil,S.P,ME juga menyampaikan bahwa terhadap pengusulan nama-nama ke KPU RI adalah

wewenang dari para Teradu II s,d IV selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sultra.

Bahwa pada tanggal 15 September 2018 Kami mengirim surat resmi ke KPU Provinsi Sulawesi tenggara untuk meminta penjelasan terkait tidak masuknya kami di dalam daftar nama-nama yang akan di uji kelayakan dan kepatutan (bukti tanda terima surat). tetapi surat kami tidak ditanggapi atau dibalas.

Bahwa pada tanggal 17 s.d 18 September 2018 kami meminta klarifikasi ke KPU RI pada Biro SDM diterima saudara Adi Simangunsong, dia menjelaskan pada kami bahwa kami tidak diloloskan terkait ketidakadaan rekomendasi pejabat Pembina kepegawaian. Tetapi kami bantah dengan memperlihatkan bukti surat rekomendasi kami yang telah kami berikan kepada tim seleksi pada saat kami mendaftar sebagai calon anggota KPU Kab/Kota dan kami jelaskan bahawa kami adalah calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) atau daftar tunggu pada peringkat berikutnya sesuai penetapan SK KPU RI No.503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018.

**[2.1.4]** Teradu II s.d. Teradu VI masih mengusulkan salah satu nama calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat dalam daftar nama peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan. Padahal calon yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mau mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan karena telah berpartai politik dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang sekarang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota DPRD dapil Kabupaten Muna Barat II dari Partai PDIP. Kami juga melaporkan bahwa ada calon juga yang memiliki rekomendasi yang sama dengan yang kami miliki tetapi tetap juga diloloskan sebagai calon anggota KPU Kab/Kota. Bahkan kami sampaikan bahwa Teradu II s.d Teradu VI masih mengusulkan salah satu nama calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat dalam daftar nama peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan atas nama Taufan. Padahal calon yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mau mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan karena telah berpartai politik dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang sekarang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor urut 3 (tiga) sebagai calon anggota DPRD dapil Kabupaten Muna Barat II dari Partai PDIP (bukti terlampir). Dengan penjelasan kami itu Adi Simangunsong berkata bahwa semua tergantung komisioner KPU RI. Sebagaimana poin 5 (lima) di atas Teradu II s.d VI telah nyata dan mengetahui saudara Taufan sebagai Caleg yang otomatis sudah menjadi anggota Partai Politik tetapi masih diusulkan di KPU RI sehingga nama yang bersangkutan sebagai peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/kota Periode 2018-2023 (Paska Putusan MK). Atas hal ini para teradu II s.d VI telah nyata melanggar PKPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 34A ayat (2) huruf c. Sementara kami yang memenuhi syarat justru tidak diusulkan para Teradu II s.d VI mengakibatkan kami tidak dapat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dimaksud. Kalaupun berkaitan dengan berkas administrasi kami ada yang bermasalah, seharusnya kewajiban para Teradu II s.d VI untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap kami karena semua proses jenjang seleksi termasuk kelengkapan administrasi telah selesai pada proses administrasi di Tim Seleksi dan kami dinyatakan LULUS admnistrasi. Terkecuali kami telah menjadi anggota salah satu dari Partai Politik atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* Pasal 5 PKPU 7 Tahun 2017.

Lagipula Tidak beralasan hukum dan tidak ada kewenangan Teradu II s.,d VI menghilangkan/menghapus nama kami dengan tidak mengusulkan ke KPU RI karena hasil kerja Tim Seleksi tidak dapat diganggu-gugat terkecuali diambil alih atau dikoreksi oleh KPU RI yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 7 tahun 2017. Tetapi semua hasil proses seleksi KPU Kabupaten/Kota se-Sultra tidak ada yang diambil alih atau dibatalkan oleh KPU RI.

### [2.2] KESIMPULAN PENGADU

Setelah sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 29 November 2018 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Pengadu menyampaikan secara tertulis kesimpulan atas jawaban para Teradu, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu tetap pada dalil-dalil surat pengaduan sebelumnya, dan menolak seluruh dalil-dalil Para Teradu kecuali yang sifatnya menguntungkan Pengadu;
2. Bahwa keterangan Saksi Murniaty Purba SE yang diajukan oleh Para Teradu yang menerangkan "bahwa Pengadu tidak melampirkan ijazah yang dilegalisir", bahwa Pengadu membantah keterangan ini berdasarkan fakta hukum yaitu bukti T-13 dalam lembaran ke dua, pada poin 5 sangat jelas Ijazah Pengadu telah diterima legalaisirnya oleh Para Teradu, nyata-nyata keterangan saksi ini, adalah mengada-ada alias bohong";
3. Bahwa dari saksi ini, sama-sama kita bisa mengerti bahwa patut dicurigai antara saksi dan Para Teradu ada main mata untuk tidak meloloskan Pengadu sebagai Caleg, seyogianya saksi sebagai Pengurus DPC PDIP Deli Serdang memperjuangkan hak-hak daripada anggotanya, justru terbalik memihak kepada Para Teradu, sungguh melecehkan akal sehat;
4. Bahwa jawaban Para Teradu pada poin 6, halaman 8 adalah keliru dan mengada-ada, Pengadu tidak pernah menerangkan sebagaimana yang disampaikan Para Teradu, yang Pengadu uraikan dalam poin 19 adalah Yusri selaku Ketua KPU Deli Serdang periode 2008 – 2013 diberhentikan karena berkaitan dengan Pilgub Deli Serdang, bukan karena kaitan dengan Laporan Pengadu sebelumnya;
5. Tambahan tanggapan Pengadu: Bahwa pada Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2013 3(tiga) Komisioner KPU Deli Serdang dipecat dari jabatannya, Timo Dahlia Dauly dan Arifin Sihombing dapat sanksi peringatan keras dari DKPP Republik Indonesia;
6. Bahwa di dalam Surat KPU nomor 2131/PL-01-4-50/1207/KPU-KAB/VIII/2018, yang berangkat ke SMA Negeri 8 Kediri adalah Muhammad Yusri selaku Ketua KPU, dan Dr Fajar Pasaribu, akan tetapi fakta sebenarnya yang berangkat adalah Muhammad Yusri selaku Ketua KPU dan Sekretaris Drs. Hayat Simatupang MSi, bukan sebagaimana yang disebutkan Para Teradu dalam Surat KPU tersebut;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, sangat jelas dan terang Pengadu adalah benar bersekolah dan tamat dengan izazah dari Sekolah SMOA Kediri;
8. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pengadu dalam perkara *a quo*, segala syarat telah dipenuhi oleh Pengadu sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Deli Serdang, melalui Partai PDIP;
9. Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Pemeriksa DKPP yang memeriksa perkara *a quo*, supaya menyatakan perbuatan Para Teradu nyata-nyata perbuatan yang menyimpang dan melanggar kode etik, dan patut diberikan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Para Teradu tersebut Pengadu telah dirugikan, antara lain adalah kerugian materiil, inmateriil bahkan Pengadu tidak masuk dalam bursa pemilihan calon legislatif pada 2019 Yang akan datang;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bunti P1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

<b>Daftar Alat Bukti</b>	
<b>Tanda Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
P-1	: PKPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
P-2	: PKPU Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
P-3	: PKPU Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
P-4	: Pengumuman Tim Seleksi Wilayah Sultra 2 Nomor 010/TIMSEL-KPU KAB/KOTA SULTRA-2/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sultra 2;
P-5	: Pengumuman Tim Seleksi Wilayah Sultra 2 Tanggal 26 Maret 2018 Hasil tes Computer Test (CAT) untuk Calon Anggota KPU Kota Kendari;
P-6	: Pengumuman Tim Seleksi Wilayah Sultra 2 Nomor 021/TIMSEL-KPU KAB/KOTA SULTRA-2/III/2018 Tanggal 3 April 2018 tentang Nama-Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sultra 2 Yang dinyatakan LULUS dalam Tes Psikologi;
P-7	: Pengumuman Tim Seleksi Wilayah Sultra 2 Nomor 029/TIMSEL-KPU KAB/KOTA SULTRA-2/III/2018 Tanggal 23 April 2018 tentang Nama-Nama Yang LULUS Tes kesehatan dan Wawancara;
P-8	: Pengumuman KPU RI Nomor : 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018;
P-9	: Penetapan SK KPU RI No.503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018;
P-10	: Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tertanggal 12 September 2018;
P-11	: Surat ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 september 2018;
P-12	: Surat ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 21 september 2018;
P-13	: Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No surat 744/pw.02.3.sd/74/prov/IX/2018;
P-14	: Surat ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 September 2018;
P-15	: Surat ke KPU RI tanggal 25 September 2018;
P-16	: Kartu tanda anggota Partai PDIP atas nama Taufan

#### [2.4] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

#### KETERANGAN SAKSI

##### **Muhamad Alim Marhadi (Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kota Wilayah II Provinsi Sulawesi Tenggara)**

Dalam dokumen aduan yang dilampirkan Pengadu, saksi atas nama Muhamad Alim Marhadi selaku Anggota Timsel Calon Anggota KPU Kabupaten Kota Wilayah II Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan tertulis dengan uraian sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyaksikan pelanggaran kode etik yaitu tidak melaksanakan prinsip terbuka, prinsip adil dan prinsip profesionalisme yang dilakukan Teradu I, II s.d VI terkait rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten dan Kota (penambahan pasca putusan MK) zona sultra II dan III Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana kami sebagai pelaksana dalam proses seleksi hanya diminta nilai wawancara, sedangkan data administrasi lainnya kami tidak pernah diminta untuk mengklarifikasi terkait nama-nama yang dianggap tidak memenuhi syarat.

#### PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV, V, dan Teradu VI

[2.5] Menimbang bahwa Teradu I selaku Ketua KPU RI telah menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Teradu I** menolak seluruh dalil yang diadukan Para Pengadu dalam pokok aduan Para Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Teradu I** dalam uraian jawaban ini.
- b. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, **Teradu I** perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Pengadu, pada intinya Teradu I berpendapat bahwa pengaduan yang diadukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pengadu atas nama Indra merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjadi Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, Pengadu atas nama Aslan merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjadi Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kota Kendari, dan Pengadu atas nama Irman merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjadi Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe.

- 2) Bawa Para Pengadu sesuai dengan Pengumuman KPU RI Nomor: 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 merupakan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menduduki posisi Pergantian Antar Waktu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
- Kabupaten Konawe:
    1. Muhammad Azwar, S.Sos., M.Si
    2. Andang Masnur, S.Pd., M.Pd
    3. Armanto, S.Psi
    4. Andriansyah Siregar
    - 5. Irmam, S.E (Pengadu)**
    6. Muh. Khafi Zurrahman, S.T.
  - Kota Kendari
    1. Asri, S.Sos. M.Si
    2. Alasman Mpesau, S.H., M.H
    3. Jumwal Shaleh, S.P
    4. La Sahi
    - 5. Aslan, S.Pd (Pengadu)**
    6. Jojon Makmur, S.Pd., M.Sos.
  - Kabupaten Konawe Utara
    1. Yusdiana, S.E.
    2. Asmul, S.Si
    3. Busran Halik, S.P., M.Si
    4. Syawal Sumarata, S.Si
    - 5. Indra, S.Pd., M.Si (Pengadu)**
    6. Abdul Aman Ega, S.P
- 3) Bawa menurut Para Pengadu, Teradu I diduga bertindak diskriminasi dan tidak adil dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara karena Teradu I menerbitkan surat KPU RI Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan MK), di mana isi surat tersebut pada pokoknya memerintahkan kepada Teradu II s.d. VII (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Padahal, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Teradu I telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tertanggal 12 Juni 2018 yang memuat nama-nama Para Pengadu dalam daftar tunggu/calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yang telah mengikuti/menjalani uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 9 s.d. 11 Juni 2018 di hotel Swissbell Kendari.
- 4) Bawa dalam Pengumuman KPU RI nomor: 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dan Pengumuman Nomor: 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, nama Para Pengadu tidak ada (dianulir).

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

- 5) Bahwa menurut Para Pengadu, Teradu I s.d. VI dengan sengaja dan bertindak tidak profesional karena tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Para Pengadu berkaitan dengan pemenuhan syarat yang berakibat hilangnya dan/atau terhapusnya hak hukum dan konstitusional Para Pengadu sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, serta tidak memiliki kesempatan untuk diikutkan dalam uji kepatutan dan kelayakan yang kedua kalinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  - 6) Bahwa pada tanggal 17 s.d. 18 September 2018 Pengadu meminta klarifikasi ke KPU RI. Berdasarkan Biro SDM KPU RI atas nama Adi Simangunsong diketahui bahwa tidak lolosnya Para Pengadu karena tidak ada rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian. Padahal rekomendasi tersebut ada dan telah disampaikan kepada Tim Seleksi pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota. Pengadu juga melaporkan bahwa ada calon yang memiliki rekomendasi yang sama dengan yang Pengadu miliki dan diloloskan sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Bahkan Teradu II s.d. VI masih mengusulkan salah satu nama calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat dalam daftar nama peserta uji kelayakan dan kepatutan atas nama Taufan, padahal yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mau mengikuti uji kelayakan dan kepatutan karena telah berpartai politik dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang sekarang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Calon Anggota DPRD Dapil Kabupaten Muna Barat II dari Partai PDIP.
  - 7) Bahwa pada tanggal 25 September 2018 Pengadu telah mengirimkan surat ke KPU RI yang ditembuskan ke DKPP. Namun sampai saat pengaduan disampaikan, belum ada tanggapan atau balasan.
  - 8) Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Pengadu berkonsultasi dengan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Mauliddin dan Pengadu mendapatkan informasi bahwa seluruh dokumen terkait berkas administrasi, hasil perangkingan nilai peserta yang masuk 6 (enam) besar hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU RI telah diumumkan melalui Pengumuman KPU RI Nomor: 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan telah diserahkan ke KPU RI, sehingga sudah dianggap *clear*.
- d. Bahwa sebagaimana pokok Pengaduan pada huruf c tersebut, Pengadu tidak menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh masing-masing Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota maupun Anggota KPU RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengadu mempunyai kewajiban menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan dan dengan cara apa perbuatan dilakukan oleh Teradu I sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- e. Bahwa terhadap dalil aduan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 s.d. 8, Para Pengadu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil aduan Pengadu melainkan hanya

menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Teradu I. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu I beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas aduan *a quo*.

- f. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana pada huruf c angka 1 s.d. 8, Teradu I menyampaikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas aduan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Para Teradu adalah membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPPLN.
- 2) Bahwa pembentukan tersebut yang dalam hal ini adalah pembentukan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, di mana Teradu I diberikan kewenangan penuh oleh Undang-Undang untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan Tim Seleksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Teradu I secara kelembagaan dan kolektif kolegial telah menetapkan 5 (orang) untuk menjadi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023 melalui rapat Pleno dan telah mengumumkan kelima nama tersebut.
- 4) Bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk, sebagaimana amanat Undang-Undang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2018-2023 melakukan tahapan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  1. pendaftaran;
  2. Penelitian Administrasi;
  3. tes tertulis;
  4. tes psikologi;
  5. tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu; dan
  6. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 5) Bahwa tahapan kegiatan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023 sebagaimana penjelasan pada angka 4, yang dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor: 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU

- Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2018.
- 6) Bahwa Teradu I telah membuat pedoman mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi secara rinci dan rigid dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Perubahannya terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Petunjuk Teknis (Juknis), dan Surat Keputusan KPU tentang jadwal tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.
- 7) Setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023 melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sebagaimana penjelasan pada angka 4 dan 5, serta telah menyampaikan 6 nama peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023 yang lolos ke tahapan uji kepatutan dan kelayakan kepada Teradu I.
- 8) Bahwa Teradu I telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap keenam nama yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023 dan berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut, Teradu I secara kolektif kolegial telah mengurutkan nama-nama peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023 berdasarkan ranking teratas dan menetapkannya dalam Keputusan KPU Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 12 Juni 2018 dan mengumumkannya melalui Pengumuman KPU Nomor: 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018. Adapun urutan nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Konawe:
    1. Muhammad Azwar, S.Sos., M.Si
    2. Andang Masnur, S.Pd., M.Pd
    3. Armanto, S.Psi
    4. Andriansyah Siregar
    - 5. Irmam, S.E (Pengadu)**
    6. Muh. Khafi Zurrahman, S.T.
  - Kota Kendari
    1. Asri, S.Sos. M.Si
    2. Alasman Mpesau, S.H., M.H
    3. Jumwal Shaleh, S.P
    4. La Sahi
  - 5. Aslan, S.Pd (Pengadu)**
  - 6. Jojon Makmur, S.Pd., M.Sos.
  - Kabupaten Konawe Utara
    1. Yusdiana, S.E.
    2. Asmul, S.Si
    3. Busran Halik, S.P., M.Si
    4. Syawal Sumarata, S.Si

**5. Indra, S.Pd., M.Si (Pengadu)**

6. Abdul Aman Ega, S.P
- 9) Bahwa Teradu I juga telah melantik dan mengangkat 3 nama berdasarkan urutan teratas sebagaimana penjelasan pada angka 8, sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023 melalui Keputusan KPU Nomor 667/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2023 tanggal 22 Juni 2018.
- 10) Teradu I mengetahui bahwa salah satu dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Para Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana Para Pengadu yang merupakan PNS tidak menyampaikan Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Padahal ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengatur bahwa salah satu dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan adalah surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi, di mana dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara (untuk Pengadu atas nama Indra) dan Guru SMA Kota Kendari (untuk Pengadu atas nama Aslan) adalah Bupati untuk Kabupaten Konawe Utara dan Walikot untuk Kota Kendari. Sedangkan Pejabat Pegawai Pembina Kepegawaian pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (untuk Pengadu atas nama Irman, S.E.) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 142 Tahun 2014 dalam Lampiran pada halaman 8 huruf D angka 10 adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. Hal tersebut membuat Teradu I secara kolektif kolegial menempatkan Pengadu atas nama Indra pada peringkat ke-5 (lima), Pengadu atas nama Aslan pada peringkat ke-5 (lima), dan Pengadu atas nama Irman, S.E. pada peringkat ke-5 (lima) karena Teradu I secara kolektif kolegial tidak dapat mengubah hasil seleksi dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023.
- 11) Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Nomor: 31/PUU-XVI/2018 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa frasa "3 (tiga) atau 5 (lima)" dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang". Artinya bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang awalnya sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sebagaimana ketentuan pasal Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti menjadi 5 orang.

- 12) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penjelasan pada angka 11, Teradu I secara kolektif kolegial membuat Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 Agustus 2018.
- 13) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penambahan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi 5 orang terhadap KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai pelaksanaan seleksi dilakukan dengan cara melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap penambahan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terhadap 7 (tujuh) peringkat berikutnya hasil dari Seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi, di mana uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan terhadap Calon Anggota KPU Kabupaten/kota peringkat berikutnya hasil Seleksi akhir, dan peringkat berikutnya hasil Seleksi wawancara, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 14) Oleh karena Para Pengadu sebagaimana penjelasan pada angka 10, tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota karena dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Para Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Teradu I secara kolektif kolegial mengambil kebijakan untuk tidak mengikutsertakan Para Pengadu dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- 15) Bahwa Teradu I melalui Surat KPU Nomor: 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 p[‘p[erihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan MK) kepada Ketua KPU Provinsi, salah satunya adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34A ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Teradu I dapat mendeklasifikasi wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi pemenuhan syarat sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, sehingga Teradu I meminta kepada Teradu II s.d. VI untuk melakukan verifikasi terhadap 7 (tujuh) orang yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan guna memastikan ketujuh orang yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bukan anggota partai politik dan pengurus partai politik, serta bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah, kemudian menyampaikan hasil mengikuti uji kelayakan dan kepatutan kepada Teradu I paling lama tanggal 15 September 2018.
- 16) Teradu I perlu menjelaskan bahwa Teradu I tidak pernah menerbitkan Pengumuman Nomor: 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 sebagaimana

yang didalilkan oleh Para Pengadu. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Teradu I secara kolektif kolegial adalah Pengumuman KPU nomor: 660/PP.06-Pu/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 tanggal 10 Juli 2018, di mana pengumuman tersebut bukan ditujukan kepada Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Mohon kepada Majelis DKPP untuk menyatakan dalil Para Pengadu yang mempermasalahkan 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum karena obyek dipermasalahkan oleh Para Pengadu merupakan obyek yang salah (*eror in objecto*).

- 17) Bahwa terkait dengan peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Taufan perlu Teradu I jelaskan bahwa Taufan merupakan salah satu Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 yang ada tahapan tes kesehatan dan wawancara dalam pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2018 yang lalu berdasarkan Laporan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 dan dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Taufan pada waktu pendaftaran telah memenuhi syarat. Hal tersebut menjadi dasar Teradu I secara kolektif kolegial untuk memasukkan Taufan dalam 7 nama yang dapat mengikuti fit and proper test. Namun demikian, Teradu I dalam surat KPU Nomor: 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal; Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan MK) meminta Teradu II s.d. VI untuk melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pasca putusan MK untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut bukan anggota partai politik dan pengurus partai politik, serta bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah dan apabila nama-nama tersebut berdasarkan hasil verifikasi memenuhi syarat, maka Teradu II sampai dengan Teradu VI dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama yang terlampir dalam surat a quo.
- 18) Bahwa terkait dengan surat yang menurut Para Pengadu tidak dibalas oleh Teradu I, perlu Teradu I jelaskan bahwa surat yg disampaikan oleh Para Pengadu tanggal 25 September dan diterima Teradu I tanggal 24 September merupakan surat yang pada pokoknya meminta supaya Para Pengadu dimasukkan kembali ke dalam daftar nama peserta seleksi yang dapat ikut uji kepatutan dan kelayakan. Sebelum Para Pengadu mengirimkan surat ke Teradu I, Para Pengadu telah terlebih dahulu meminta penjelasan ke KPU RI melalui Biro SDM terkait dengan dianulirnya nama Para Pengadu dan Biro SDM telah menjelaskan secara lisan kepada Para Pengadu, sehingga menurut Teradu I tidak perlu Teradu I membela surat yang disampaikan oleh

Para Pengadu karena surat yang disampaikan oleh Para Pengadu tertanggal 21 September substansinya tidak jauh berbeda dengan permintaan penjelasan secara lisan yang disampaikan Para Pengadu sebelumnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Daftar Bukti**

<b>Tanda Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
T I-1	: Keputusan KPU Nomor 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2018.
T I-2	: Keputusan KPU Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 12 Juni 2018 dan Pengumuman KPU Nomor: 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.
T I-3	: Kumpulan dokumen Surat Keputusan KPU RI mengenai Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari.
T I-4	: Kumpulan Surat Izin yang telah disampaikan oleh Pengadu atas nama Indra, Aslan, dan Irman, S.E.
T I-5	: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 142 Tahun 2014 dalam Lampiran pada halaman 8 huruf D angka 10.
T I-6	: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 tertanggal 24 Juli 2018.
T I-7	: Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 Agustus 2018.
T I-8	: Surat KPU Nomor: 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.
T I-9	: Pengumuman KPU nomor: 660/PP.06-Pu/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 tanggal 10 Juli 2018.
T I-10	: Kumpulan Dokumen Rekapitulasi Nama-Nama yang LULUS Test Psikologi dan dapat mengikuti test kesehatan.
T I-11	: Surat dari Indra, Badul Aman, Ega, dan Aslan tertanggal 20 September 2018 Perihal Keberatan dan Permintaan Pemilihan Atas Hak Konstitusional.

**[2.7] PETITUM TERADU I**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.8]** Menimbang bahwa Teradu I selaku Ketua KPU RI telah menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa setelah Teradu II s.d. Teradu VI membaca pokok pengaduan Pengadu, Teradu II s.d. Teradu VI masing-masing hendak menyampaikan Jawaban yang berisi bantahan dan/atau pembelaan terhadap aduan/laporan Pengadu, yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tentang Teradu II s.d. Teradu VI secara bersama-sama mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang yang melawan hukum menghapus atau menghilangkan nama Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, karena tidak mengusulkan nama Pengadu dalam daftar usulan rekapitulasi hasil tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dapat Teradu II s.d. Teradu VI jawab sebagai berikut:
  - 1.1. Tidak Benar Teradu II s.d. Teradu VI secara bersama-sama mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang yang melawan hukum dengan menghapus atau menghilangkan nama Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 dengan cara tidak mengusulkan nama Pengadu dalam daftar usulan rekapitulasi hasil tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 kepada KPU.
  - 1.2. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018, Perihal Permintaan Dokumen Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 dengan Lampiran Format Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2013-2023, Teradu II s.d. Teradu VI melaksanakan sesuai dengan perihal surat *a quo*, yakni memberikan dokumen seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 dengan menerbitkan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 627/PP.06-SD/74/Prov/IX/2018, Perihal: Penyampaian Berkas Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 3 September 2018, dilampiri dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2013-2023 dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.
  - 1.3. Bahwa Teradu II s.d. Teradu VI tidak memiliki kewenangan menghapus, menghilangkan maupun mengusulkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tetapi Teradu II s.d. Teradu VI hanya memberikan berkas atau dokumen Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 kepada KPU, sebagaimana perintah Surat KPU RI Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018, dengan tanda terima surat ke KPU sebagaimana bukti tanda terima.
2. Tentang dalil Pengadu bahwa Teradu II pada tanggal 12 September 2018 mengumumkan melalui website <https://sultra.kpu.go.id> terkait Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 (penambahan pasca putusan MK) dengan Pengumuman Nomor 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018, tertanggal 12 September 2018. Pengumuman tersebut melampirkan nama-nama daftar peserta Uji

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan pasca putusan MK) untuk unit kerja Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018. Pengumuman tersebut juga bersifat undangan terbuka kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran pengumuman untuk menghadiri/mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan tanggal 13 s.d. 15 September 2018 di Hotel Grand Clarion Kendari. Sebagaimana pengumuman tersebut, nama Pengadu yang memiliki hak hukum untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 ternyata ditiadakan dan/atau dihapus, sehingga tidak dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutuan tersebut. Padahal Para Pengadu adalah calon Anggota KPU Kabupaten Kota sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) atau daftar tunggu pada peringkat berikutnya sesuai penetapan SK KPU Nomor 593/PP.06-Pu/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten Kota Periode 2018-2023, tertanggal 21 Juni 2018, dapat Teradu II jawab sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018, tertanggal 12 September 2018 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi), tertanggal 12 September 2018 yang ditayangkan pada website KPU Provinsi Sultra, adalah bentuk pelaksanaan kewajiban KPU Provinsi Sultra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf k UU No. 7 Tahun 2017 *juncto* Peraturan KPU No. 27 Tahun 2018 serta Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 10 September 2018.
- 2.2. Bahwa nama-nama yang tertera dalam Pengumuman *a quo*, adalah nama-nama yang sama sebagaimana Lampiran Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018. Hal ini pun diakui Pengadu dalam dalilnya tersebut diatas : “Pengumuman tersebut melampirkan nama-nama daftar peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan pasca putusan MK) untuk unit kerja Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018.
- 2.3. Dengan demikian, tidak ada nama Pengadu atau nama siapapun yang oleh Teradu II ditiadakan dan/atau dihapus sebagaimana didalilkan Pengadu, dan Teradu II meyakini bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak ada kewajiban untuk meniadakan atau menghapus nama-nama peserta seleksi.
- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa kewenangan mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN adalah kewenangan KPU.
- 2.5. Bahwa mekanisme mengangkat anggota KPU Kabupaten/Kota telah diatur secara teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018.

2.6. Bahwa ketentuan Pasal 34A Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 berbunyi:

ayat (1) : Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah dilantik dengan jumlah 3 (tiga) orang, dilakukan penambahan menjadi 5 (lima) orang.

ayat (2) : Penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap penambahan calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- b. Uji kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap 7 (tujuh) peringkat berikutnya hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi;
- c. Calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya hasil seleksi akhir, dan peringkat berikutnya hasil seleksi wawancara, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- d. Tim Seleksi melalui KPU Provinsi, atau KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU dengan dilengkapi hasil penilaian, untuk dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. KPU melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan serta Klarifikasi dan verifikasi pemenuhan syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- g. KPU menetapkan dalam rapat pleno, 7 (tujuh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan berdasarkan urutan peringkat teratas;
- h. KPU menetapkan 2 (dua) orang penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dengan Keputusan KPU.

2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (2) huruf d peraturan *a quo* dan melaksanakan Surat KPU Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018, Perihal: Permintaan Dokumen Seleksi Calon

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 27 Agustus 2018 dengan Lampiran Format Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2013-2023, Teradu II s.d. Teradu VI, memberikan berkas dokumen seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 yang diperoleh dari Tim Seleksi kepada KPU, terkhusus calon anggota KPU Kota Kendari, KPU Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Utara (Pengadu), masing-masing sebagai berikut :

Peringkat.	Kota Kendari	Kab. Konawe	Kab. Konawe Utara	Ket.
1	Asril, S.Sos.,M.Si	Muhammad Azwar, S.Sos.,M.Si	Yusdiana, SE	Peringkat 1, 2 dan 3 Terpilih, ditetapkan, dilantik dan sudah menjalankan tugas sebagai anggota KPU Kabupaten/Kot a sejak tanggal 26 Juni 2018
2	Alasman Mpesau, SH.,MH	Andang Masnur, S.Pd.,M.Pd	Asmul, S.Si	
3	Jumwal Saleh, SP	Armanto, S.Psi	Busran Halik, SP.,M.Si	
4	La Sahi	Muh. Kahfi Zurrahman, ST	Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd	Rekap Nilai Terlampir
5	<b>Aslan, S.Pd</b>	Andi Muh. Dzulfadli, S.Sos.,M.Si	Amin, S.Pdi.,MM	Rekap Nilai Terlampir
6	Jojon Makmur, S.Pd.,M.Sos	Sarmadan, S.Sos.,M.Si	Syawal Sumarata, S.Si	Rekap Nilai Terlampir
7	Zainal Abidin, SP	<b>Irman, SE</b>	Zul Juliska Praja	Rekap Nilai Terlampir
8	H. Jabal Nur, SH.,MH	Syaiful Kasim, SH	Muslimin, S.Pd.I.,M.Pd	Rekap Nilai Terlampir
9	La Ndolili, S.Pd.,M.Pd	Salim, SE	Rahmatullah, S.Si	Rekap Nilai Terlampir
10	Syaban Takdir, A.Md	Hasrul, SKM.,MM	Prasetio Hariwibowo, S.Kom	Rekap Nilai Terlampir
11	Dra. Sri Marlia Puteri	Abdul Rajab Hamka, S.I.Kom	Abdul Aman Ega, SP	Rekap Nilai Terlampir
12	Mahardian	Andriansyah Siregar	<b>Indra, S.Pd.,M.Si</b>	Rekap Nilai Terlampir

- 2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (2) huruf f peraturan *a quo* dan melaksanakan Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 10 September 2018, Teradu II s.d. Teradu VI melaksanakan

- Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 pada tanggal 13 s.d. 15 September 2018.
- 2.9. Bahwa pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan kepada Calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 yang namanya tertera dalam Lampiran Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023, terkhusus KPU Kota Kendari, KPU Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Utara, masing-masing sebagai berikut :

No	Kota Kendari	Kab. Konawe	Kab. Konawe Utara
1	La Sahi	Andriansyah Siregar	Syawal Sumarata, S.Si
2	Jojon Makmur, S.Pd.,M.Sos	Muh. Kahfi Zurrahman, ST	Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd
3	Zainal Abidin, SP	Andi Muh. Dzulfadli, S.Sos.,M.Si	Amin, S.Pdi.,MM
4	La Ndolili, S.Pd.,M.Pd	Sarmadan, S.Sos.,M.Si	Muslimin, S.Pd.I.,M.Pd
5	H. Jabal Nur, SH.,MH	Salim, SE	Zul Juliska Praja
6	Dra. Sri Marlia Puteri	Syaiful Kasim, SH	Rahmatullah
7	Syaban Takdir, A.Md	Abdul Rajab Hamka, S.I.Kom	Prasetio Hariwibowo, S.Kom

- 2.10. Bahwa hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilakukan Teradu II s.d. Teradu VI adalah penilaian berupa angka 0 - 100 terhadap a. integritas; b. kemampuan kepemiluan; c. wawasan kebangsaan; dan lain-lain serta penilaian berupa informasi/keterangan mengenai pengalaman kepemiluan peserta seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan; yang diisi dalam formulir penilaian yang disiapkan KPU melalui Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU yang hasilnya kemudian disampaikan kepada KPU melalui Petugas dari Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU yang ditugaskan memonitoring dan mensupervisi pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan di Sulawesi Tenggara sepanjang tanggal 13 s.d. 15 September.
- 2.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A huruf g Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018, KPU menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan berdasarkan urutan peringkat teratas, melalui Keputusan KPU Nomor 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023 (penambahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi), tertanggal 20 September 2018. Selanjutnya diumumkan dalam Pengumuman KPU Nomor : 1107/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023 (penambahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi), tertanggal 21 September 2018, terkhusus untuk calon anggota KPU Kota Kendari,

KPU Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Utara, masing-masing sebagai berikut :

No	Kota Kendari	Kab. Konawe	Kab. Konawe Utara
1	La Ndolili, S.Pd.,M.Pd	Andriansyah Siregar	Syawal Sumarata, S.Si
2	Dra. Sri Marlia Puteri	Muh. Kahfi Zurrahman, ST	Zul Juliska Praja
3	Zainal Abidin, SP	Salim, SE	Prasetyo Hariwibowo, S.Kom
4	La Sahi	Syaiful Kasim, SH	Amin, S.Pdi.,MM
5	Syaban Takdir, A.Md	Andi Muh. Dzulfadli, S.Sos.,M.Si	Muslimin, S.Pd.I.,M.Pd
6	Jojon Makmur, S.Pd.,M.Sos	Sarmadan, S.Sos.,M.Si	Rahmatullah
7	H. Jabal Nur, SH.,MH	Abdul Rajab Hamka, S.I.Kom	Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd

- 2.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A huruf h Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018, KPU menetapkan 2 (dua) orang penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan peringkat teratas khususnya anggota KPU Kota Kendari, KPU Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Utara periode 2018-2023 (penambahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi), masing-masing sebagai berikut :

No	Kota Kendari	Kab. Konawe	Kab. Konawe Utara
1	La Ndolili, S.Pd.,M.Pd	Andriansyah Siregar	Syawal Sumarata, S.Si
2	Dra. Sri Marlia Puteri	Muh. Kahfi Zurrahman, ST	Zul Juliska Praja

- 2.13. Berdasarkan penjelasan sebagaimana poin 2.1. s.d. poin 2.2.; serta mekanisme pengangkatan anggota KPU Kabupaten Kota penambahan pasca putusan MK sebagaimana poin 2.5 s.d. 2.12, Teradu II atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang menghilangkan dan/atau menghapus nama-nama peserta seleksi, demikian pun tidak pernah menghapus dan/atau menghilangkan nama-nama para Pengadu, baik yang ditetapkan Tim Seleksi maupun yang ditetapkan KPU, dan aduan/dalil Pengadu tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan secara hukum.
3. Tentang aduan Pengadu bahwa Teradu II s.d. Teradu VI dengan sengaja dan bertindak tidak profesional karena tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap para Pengadu berkaitan dengan pemenuhan syarat yang berakibat hilangnya dan/atau terhapusnya hak hukum dan konstitusional Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota, periode 2018-2023, serta tidak memiliki kesempatan untuk diikutkan dalam uji kepatutan dan kelayakan yang kedua kalinya pasca putusan MK, dapat Teradu II s.d. Teradu VI jawab sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa Teradu II s.d. Teradu VI sudah bertindak profesional, karena sangat paham tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga hanya melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas, wewenang, dan

- kewajibannya, sehingga diluar daripada itu, Teradu II s.d. Teradu VI tidak melaksanakannya.
- 3.2. Bahwa mengangkat Anggota KPU Kabupaten Kota adalah wewenang KPU, dan mekanisme pengangkatannya telah diatur lebih teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018.
- 3.3. Bahwa mekanisme pengangkatan anggota KPU Kabupaten/Kota penambahan pasca putusan MK, telah diatur ketentuannya dalam Pasal 34A Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 yang penjelasannya telah diuraikan Teradu II s.d. Teradu VI dalam Jawaban ini pada poin 2.5. s.d. poin 2.12 tersebut diatas.
- 3.4. Bahwa selain ketentuan dalam Peraturan *a quo*, KPU juga menerbitkan surat sebagai petunjuk kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti atau melaksanakan hal-hal lain yang dapat didelegasikan kewenangannya, antara lain Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023, tertanggal 10 September 2018;
- 3.5. Dalam Surat *a quo*, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diperintahkan:
- a. melakukan verifikasi terhadap nama-nama 7 (tujuh) orang yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan bukan anggota partai politik, dan pengurus partai politik serta bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah, melalui sistem informasi pencalonan (Silon) dan sistem informasi partai politik (Sipol) dan sumber data lainnya.
  - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. menyampaikan hasilnya kepada KPU paling lambat tanggal 15 September 2018.
- 3.6. Bahwa berdasarkan surat *a quo* tidak terdapat nama-nama Para Pengadu, sehingga Teradu II s.d. Teradu VI tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada para Pengadu, melainkan kepada nama-nama yang tertera dalam Surat *a quo* saja.
4. Dalil Pengadu bahwa pada tanggal 13 September 2018 meminta klarifikasi kepada Teradu II s.d. Teradu VI tetapi tidak pernah ditanggapi. Pengadu menghubungi lewat telepon, tetapi tidak dijawab, demikian juga lewat SMS, maupun lewat messenger. Sehingga pada tanggal 14 September 2018 Pengadu langsung ke Kantor KPU Sulawesi Tenggara tetapi Teradu II s.d. Teradu VI tidak ingin ditemui sehingga Pengadu hanya bertemu dengan staf yang mengantar berkas tersebut, adalah dalil yang tidak berdasar dan fitnah semata.
- 4.1. Bahwa Teradu II s.d. Teradu VI berkenaan dengan pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan membuka akses seluas-luasnya kepada publik, termasuk dalam hal ingin ditemui langsung. Pada tanggal 13 s.d. 15 September 2018, Teradu II s.d. Teradu VI tidak sedang berada di kantor, melainkan di hotel clarion melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023. Dalil Pengadu mengada-ada, karena Teradu II s.d. Teradu VI tidak berada di kantor sejak tanggal 13 s.d. 15 September 2018, dan tidak ada pemberitahuan dari sekretariat perihal Pengadu yang ingin atau minta bertemu.

- 4.2. Tidak benar Teradu II s.d. Teradu VI tidak pernah menanggapi Pengadu, dan tidak benar Teradu II s.d. Teradu VI tidak ingin menemui Pengadu. Teradu II s.d. Teradu VI tidak pernah diajak ingin ditemui, justru Teradu II dan Teradu V pernah mengajak Pengadu Aslan untuk ke kantor agar mendapat penjelasan langsung dari Teradu II s.d. Teradu VI, tetapi Pengadu Aslan menolak. Pengadu Aslan pernah menelpon Teradu V, dan diangkat serta direspon baik, dan diajak bertemu di kantor untuk mendiskusikan hal ini, tetapi ditolak. Pengadu Aslan juga mengkomunikasikan terkait ini lewat aplikasi Facebook *Messanger*, dan direspon baik oleh Teradu II, sebagaimana transkrip percakapan Pengadu Aslan dengan Teradu II yang dikutip dari pesan *Facebook Messenger* sejak tanggal 14 s.d. 26 September 2018.
5. Tentang dalil Pengadu yang menghubungi Wasil Kabag Program, Data dan Organisasi, dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan jawaban Wasil bahwa mereka hanya mengirim berkasnya langsung ke KPU RI cq Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI. Termasuk keterangan Wasil bahwa pengusulan nama-nama ke KPU adalah wewenang pada Teradu II s.d. IV selaku ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 5.1. Bahwa benar Wasil pernah dihubungi via telepon oleh salah seorang dari Pengadu yang mempertanyakan kenapa nama-nama mereka tidak tercantum dalam Lampiran Surat KPU RI Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018.
  - 5.2. Bahwa tidak benar Sdr Wasil menerangkan kepada Pengadu bahwa pengusulan nama-nama ke KPU adalah kewenangan Teradu II s.d. Teradu VI selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 5.3. Sdr Wasil menyampaikan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara hanya mengirim berkas dan hasil seleksi yang bersumber dari Tim Seleksi ke KPU sebagaimana klarifikasi Wasil yang disampaikan diatas kertas bermaterai.
6. Tentang dalil Pengadu bahwa pada tanggal 15 September mengirim surat ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta penjelasan terkait tidak masuknya Pengadu di dalam daftar nama-nama yang akan di uji kelayakan dan kepatutan, tetapi surat Pengadu tidak di tanggapi atau dibalas KPU Prov. Sultra; dan pada tanggal 21 September menyampaikan surat kedua kepada KPU provinsi Sulawesi Tenggara dan pada tanggal 25 September 2018 mengajukan surat ketiga kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk menjelaskan maksud dan substansi surat Pengadu, namun sampai saat Pengaduan ini disampaikan ke DKPP belum ada tanggapan atau balasan, dapat Teradu II s.d. Teradu VI jawab sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa surat Pengadu tertanggal 15 September 2018, tidak pernah diterima KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat Pengadu yang pernah diterima KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah surat tertanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Klarifikasi dan Permintaan Data Rekapitulasi Hasil Seleksi dan Surat tertanggal 24 September 2018 perihal Tanggapan dan Permintaan Klarifikasi Ulang;
  - 6.2. Bahwa Pengadu mengada-ada, terkait surat Pengadu yang tidak ditanggapi atau dibalas KPU Prov. Sultra, karena KPU Prov. Sultra telah membals semua surat Pengadu yang ditujukan dan diterima KPU KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 6.3. Bahwa terhadap surat-surat Pengadu tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah meresponnya dengan sebagai berikut:

- a. Surat tertanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Klarifikasi dan Permintaan Data Rekapitulasi Hasil Seleksi telah dijawab dengan dijawab dengan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 744/PW.02.3.SD/74/Prov/IX/2018; dan
  - b. Surat tertanggal 24 September 2018 perihal Tanggapan dan Permintaan Klarifikasi Ulang, dijawab dengan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 759/PW.02.3-SD/74/Prov/X/2018, Perihal Penjelasan dan Klarifikasi tertanggal 1 Oktober 2018.
7. Tentang Dalil Pengadu bahwa Teradu II pada tanggal 21 September 2018 melalui pesan *messenger* kepada Pengadu Aslan mengatakan bahwa berkas hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi, Teradu II hanya menandatangani surat pengantar tanpa mengetahui isinya, dan oleh Pengadu, Teradu II telah berbohong untuk menutupi kebijakan yang sebenarnya dilakukan:
- 7.1. Bahwa tidak benar melalui pesan *Messenger* Teradu II mengatakan hanya menandatangani surat pengantar tanpa mengetahui isinya.
  - c. Bahwa pesan via aplikasi *Facebook Messenger* adalah percakapan antara Pengadu Aslan dengan Teradu II pada tanggal 14 September 2018, yang kami kutip sebagian dari transkrip percakapan sebagai berikut :

Pengadu Aslan	<i>Assalamualaikum saya pernah percaya abngda sangat berintegritas tapi mencermati dgn apa hasil konsultasi saya di KPU RI saya jadi ragu.</i>
Teradu II	<i>Mksdmu apa???</i>
Pengadu Aslan	<i>Kakanda semua hasil yg dikirim pasti kakanda tau</i>
Teradu II	<i>Dokumen dikirim oleh staf atas permintaan biro SDM, staf minta langsung ke timsel berkas kalian dan saya tdk pernah periksa dokumen kalian krn saya di jakarta aslan sama bu ade Teradu V), silahkan konfirmasi ke bu ade.</i>
Pengadu Aslan	<i>Kami dijatuhan hanya karena rekomendasi yg dianggap tidak layak tapi saya tidak pernah dihubungi dan saya kira kami sdh lalui smua tahapan</i>
Teradu II	<i>Lalu kenapa ko tuduh saya Saya tdk suka difitnah aslan</i>
Pengadu Aslan	<i>Kakanda kita ketua KPU yg bertandatangan Saya hanya merasa kasian betapa saya percaya kanda akan menjaga integritas itu</i>
Teradu II	<i>Saya bertandatangan itu pada Surat Pengantar setelah semua dokumen dikumpul oleh staf yang didapatkan dari timsel dan lgsg diantar oleh staf ke KPU RI Kenapa diarahkan ke saya atas masalah kalian? Yang tahu knp kamu dkk tdk terjaring apa krn saya penyebabnya Jgn mudah fitnah saya Urusan apa saya dgn berkasmu, tangan saya hanya menandatangani surat pengantarnya Siapa yg racuni pikiranmu dgn gampang menuduh dan mau coba2 fitnah saya</i>

Pengadu Aslan	<i>Maaf kanda hanya sama kita saya bisa berkeluh kesah.... saya tau siapa aktornya tapi kakanda pasti tau juga</i>
Teradu II	<i>Jangan ko coba saya aslan, saya tidak pernah curangi kamu dan jg orang lain. Saya hargai kalian dan saya jg kaget knp kamu tdk terjaring, makanya saya minta pak al (Teradu III) ut cek ke kpu tnyt info yang di dapat tdk ada rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaianmu. Lalu knp saya yg ko fitnah??? Klu ko tahu aktornya, knp bukan dia yg ko tanya?</i>
Pengadu Aslan	<i>Logikanya bisax sata lolos 6 besar trus tdk ada rekomendasiku</i>
Teradu II	<i>Saya kira ko berangkat di Jkt, harusnya cari tahu disana. Knj jadi berkembang kemana-mana???</i> <i>Demi Allah saya tdk tahu siapa yg ko mksd aktor itu, dan saya jg tdk tahu apanya yang ko dikerjai. Info yg saya dpt tdk ada rekomendasi dr pihak berwenang itu. Itu saja</i>
Pengadu Aslan	<i>Ia kanda maaf jika kita tersinggung..... saya selalu berusaha menjadi seperti kita dalam menjaga integritas penyelenggara.... Tapi biarlah saya coba masuk di DKPP biar smuax jelas setidaknya bukan hasilnya tapi smuax bisa jelas...</i>

8. Tentang Teradu II s.d. Teradu VI masih mengusulkan salah satu nama calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat dalam daftar nama peserta uji kelayakan dan kepatutan yang sudah diketahui masuk DCS calon anggota DPRD Dapil Kabupaten Muna Barat II dari PDI-Perjuangan. Serta dalil Pengadu, Teradu II s.d. Teradu VI telah nyata dan mengetahui Taufan sebagai Caleg yang otomatis sudah menjadi anggota partai politik tetapi masih diusulkan ke KPU RI sehingga nama yang bersangkutan sebagai peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (pasca putusan MK), dapat Teradu II s.d. Teradu VI jawab sebagai berikut:

- 8.1. Tidak Benar Teradu II s.d. Teradu VI mengusulkan nama Taufan kepada KPU. Teradu II s.d. Teradu VI hanya merespon/melaksanakan Surat KPU Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018, Perihal Permintaan Dokumen Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Format Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, melalui Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 627/PP.06-SD/74/Prov/IX/2018, Perihal: Penyampaian Berkas Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 3 September 2018 beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang substansi surat *a quo* antara lain menyampaikan terdapat beberapa calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus menjadi anggota Bawaslu dan menjadi Calon Legislatif dan sampai saat ini nama-nama tersebut sedang dalam proses inventarisasi.

- 8.2. Dalam Surat *a quo*, Teradu II s.d. Teradu VI tidak dalam kapasitas mengusulkan nama, tetapi perintah untuk memberikan berkas lamaran (lengkap dan asli) peserta seleksi yang telah mengikuti tes kesehatan dan wawancara serta rekapitulasi hasil seleksi yang format (rekapitulasi hasil seleksi) tercantum dalam lampiran surat *a quo*.
- 8.3. Bahwa benar Teradu II s.d. Teradu VI mengetahui Taufan adalah Caleg dan anggota partai politik. Bahwa Teradu II s.d. Teradu VI menyampaikan berkas lamaran (lengkap dan asli) Taufan beserta berkas – berkas seluruh calon anggota di 15 ( lima belas ) KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara kepada KPU, karena Taufan merupakan salah satu peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat, yang tidak pernah menarik berkasnya atau mengundurkan diri sebagai peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat.
- 8.4. Bahwa pada tanggal 12 September 2018, setelah Teradu II s.d. Teradu VI menerima Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023, tertanggal 10 September 2018, Teradu II memerintahkan kepada Teradu III yang sedang berada di Jakarta dalam rangka menghadiri Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 168/DKPP-PKE-VII/2018 untuk mengkonfirmasi pada Biro SDM KPU antara lain:
- perihal nama-nama peserta yang mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan antara lain beberapa nama yang masuk peringkat 4 s.d. 6 sebagaimana tercantum dalam Pengumuman KPU Nomor 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 21 Juni 2018, namun tidak tercantum sebagai peserta Uji kepatutan dan Kelayakan penambahan 2 (dua) pasca putusan MK atau tidak tercantum nama-namanya dalam Surat KPU *a quo*, termasuk nama-nama Pengadu; dan
  - menyampaikan perihal nama-nama peserta seleksi yang sudah menjadi anggota partai (Caleg) dan sudah menjadi anggota Bawaslu, termasuk status Taufan yang terdaftar dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat, dan saat Teradu III memberikan catatan dan disampaikan kepada Ibu Wahyu Wa Karo SDM KPU.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### Daftar Bukti

<b>Tanda Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
T -01	: Surat KPU RI Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018, Perihal Permintaan Dokumen Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
T-02	: Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 627/PP.06-SD/74/Prov/IX/2018, Perihal: Penyampaian Berkas Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 3 September 2018 beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

- Periode 2018-2023
- T-03 : Tanda Terima Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 627/PP.06-SD/74/Prov/IX/2018,ke KPU RI
- T-04 : Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 10 September 2018
- T-05 : Bukti foto Petugas dari Biro SDM Setjen KPU yang mensupervisi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
- T-06 : Pengumuman KPU RI Nomor : 1107/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023 (penambahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi), tertanggal 21 September 2018.
- T-07 : Transkrip Percakapan Pengadu Aslan dengan Teradu II sejak tanggal 14 September s.d. 26 September 2018 dan screenshot percakapan *Facebook Messenger*.
- T-08 : Surat Klarifikasi Wasil Kabag. Program, Data, Organisasi, dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- T-09 : Surat Pengadu tertanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Klarifikasi dan Permintaan Data Rekapitulasi Hasil Seleksi;  
Surat tertanggal 24 September 2018 perihal Tanggapan dan Permintaan Klarifikasi Ulang.
- T-10 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 744/PW.02.3.SD/74/Prov/IX/2018; dan  
Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 759/PW.02.3-SD/74/Prov/X/2018, Perihal Penjelasan dan Klarifikasi tertanggal 1 Oktober 2018
- T-11 : Pengumuman KPU Nomor 593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 21 Juni 2018
- T-12 : Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018, tertanggal 12 September 2018 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi), tertanggal 12 September 2018

#### [2.9] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu II, III, IV, V, dan VI memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan/atau Pembelaan Teradu II s.d. Teradu VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Teradu II s.d. Teradu VI tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
3. Membebaskan Teradu II s.d. Teradu VI dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara atau apabila Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut:

#### Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

- “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
- a. Penyelenggara Pemilu;
  - b. Peserta Pemilu;
  - c. Tim Kampanye;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih".

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili Pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok Pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang Pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dalam tindakan dan perbuatannya sebagai berikut:

**[4.1.1]** Teradu I diduga melakukan tindakan diskriminasi dan tidak berkepastian hukum yang memerintahkan Teradu II s.d VI melalui kebijakan surat KPU RI Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Paska Putusan MK). Pengadu mendalilkan bahwa sesuai Pengumuman KPU RI Nomor 593/PP.06-Pu/05/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dimuat di website [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) berkaitan dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 tanggal 12 Juni 2018 terdapat nama-nama para Pengadu bagian dari calon pada urutan berikutnya sebagai daftar tunggu/calon pengganti antar waktu (PAW). Penetapan Anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 tersebut merupakan hasil dari serangkaian seleksi hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 2 s.d. bertempat di Hotel Swisbel Kendari, sebelum putusan MK yang mengamanatkan penambahan anggota KPU Kabupaten Kota. Menurut para Pengadu, seharusnya para Pengadu tidak perlu lagi mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan pada penambahan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota pasca putusan MK.

**[4.1.2]** Teradu II s.d. Teradu VI diduga secara bersama-sama mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang yang melawan hukum menghapus atau menghilangkan nama para Pengadu sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota periode 2018 – 2023. Para Pengadu mendalilkan bahwa Teradu II s.d Teradu VI diduga tidak mengusulkan nama para Pengadu dalam daftar usulan rekapitulasi hasil tahapan seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota periode 2018-2023 dari wilayah Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe kepada KPU RI. Dalam dalilnya, para Pengadu menyatakan bahwa para Teradu tidak memiliki kewenangan maupun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* PKPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah diubah dua kali terakhir dengan PKPU Nomor 27 tahun 2018 untuk mengubah dan/atau membatalkan hasil seleksi yang menjadi kewenangan tim seleksi baik dari proses seleksi administrasi maupun sampai penetapan 6 (enam) besar Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota. Menurut para Pengadu, perbuatan para teradu tersebut dapat dilihat melalui pengumuman yang dimuat di website <https://sultra.kpu.go.id> tanggal 12 September 2018, terkait pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (penambahan pasca Putusan MK) dengan Pengumuman Nomor 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tertanggal 12 September 2018. Pengumuman tersebut melampirkan nama-nama

daftar peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Paska Putusan MK) untuk unit kerja Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat KPU RI Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018. Pengumuman tersebut juga bersifat undangan terbuka kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran pengumuman untuk menghadiri/mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan mulai hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 13 s.d 15 September 2018 bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari.

**[4.1.3]** Teradu I s.d. Teradu VI diduga bertindak tidak profesional karena tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap para Pengadu berkaitan dengan pemenuhan syarat yang berakibat hilangnya dan/atau terhapusnya hak hukum dan konstitusional para Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/ Kota periode 2018-2023, serta tidak diberi kesempatan untuk diikutkan dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan yang kedua kalinya pasca hasil keputusan MK. Bahwa setelah para Pengadu mendapatkan informasi terkait pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana isi surat Teradu I selaku Ketua KPU RI Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 tersebut, kemudian pada tanggal 13 September 2018, para Pengadu Pengadu meminta klarifikasi kepada Teradu II s.d Teradu VI selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, permintaan klarifikasi yang dilakukan oleh para Pengadu tidak pernah ditanggapi. Para Pengadu mencoba untuk menghubungi lewat telepon, namun tidak dijawab. Demikian juga lewat SMS maupun lewat *mesenger*. Sehingga, pada tanggal 14 September 2018, para Pengadu langsung ke kantor KPU Provinsi Sultra, tetapi para Teradu II s.d VI tidak ingin ditemui. Para Pengadu hanya dapat bertemu dengan staf yang mengantar berkas tersebut dan tidak dapat berkomentar. Oleh karena semua pihak yang berkompeten tidak dapat dihubungi maupun ditemui para Pengadu, maka para Pengadu menghubungi Wasil selaku Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Sultra, yang jawabannya bahwa mereka hanya mengirim berkasnya langsung ke KPU RI cq, Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI. Selanjutnya, Wasil juga menyampaikan bahwa terhadap pengusulan nama-nama ke KPU RI adalah wewenang dari para Teradu II s.d. IV selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sultra.

**[4.1.4]** Teradu II s.d. Teradu VI masih mengusulkan salah satu nama calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat dalam daftar nama peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan. Padahal calon yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat dan tidak bersedia mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan, karena telah terlibat partai politik dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota DPRD dapil Kabupaten Muna Barat II dari Partai PDIP. Teradu II s.d VI telah nyata dan mengetahui Taufan sebagai Caleg yang otomatis sudah menjadi anggota Partai Politik tetapi masih diusulkan di KPU RI sehingga nama yang bersangkutan sebagai peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/kota Periode 2018-2023 (Paska Putusan MK). Atas hal ini para teradu II s.d VI telah nyata melanggar PKPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 34A ayat (2) huruf c.

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan tertulis para Teradu I, II, III, IV, V dan Teradu VI yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu, dan menyatakan sebagai berikut:

**[4.2.1]** Teradu I mengetahui bahwa salah satu dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Para Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Para Pengadu yang merupakan PNS tidak menyampaikan Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Padahal ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengatur bahwa salah satu dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyebutkan disampaikan adalah surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi, di mana dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara (untuk Pengadu atas nama Indra) dan Guru SMA Kota Kendari (untuk Pengadu atas nama Aslan) adalah Bupati untuk Kabupaten Konawe Utara dan Walikota untuk Kota Kendari. Sedangkan Pejabat Pegawai Pembina Kepegawaian pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (untuk Pengadu atas nama Irman, S.E.) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 142 Tahun 2014 dalam Lampiran pada halaman 8 huruf D angka 10 adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. Hal tersebut membuat Teradu I secara kolektif kolegial menempatkan Pengadu atas nama Indra pada peringkat ke-5 (lima), Pengadu atas nama Aslan pada peringkat ke-5 (lima), dan Pengadu atas nama Irman, S.E. pada peringkat ke-5 (lima) karena Teradu I secara kolektif kolegial tidak dapat mengubah hasil seleksi dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari Periode 2018-2023. Oleh karena itu, seleksi untuk penambahan calon anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 pasca Putusan MK, Teradu I tidak mengikutsertakan para Pengadu, dikarenakan dokumen persyaratan para Pengadu tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Teradu I secara kolektif kolegial dengan anggota KPU RI lainnya, mengambil kebijakan untuk tidak mengikutsertakan Para Pengadu dalam uji kelayakan dan kepatutan.

**[4.2.2]** Bahwa tidak Benar Teradu II s.d. Teradu VI secara bersama-sama mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang yang melawan hukum dengan menghapus atau menghilangkan nama Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 dengan cara tidak mengusulkan nama Pengadu dalam daftar usulan rekapitulasi hasil tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 kepada KPU. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018, Perihal Permintaan Dokumen Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 dengan Lampiran Format Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2013-2023, Teradu II s.d. Teradu VI melaksanakan sesuai dengan perihal surat *a quo*, yakni memberikan dokumen seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 dengan menerbitkan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 627/PP.06-SD/74/Prov/IX/2018, Perihal: Penyampaian Berkas Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 3 September 2018, dilampiri dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2013-2023 dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Bahwa Teradu II s.d. Teradu VI tidak

memiliki kewenangan menghapus, menghilangkan maupun mengusulkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tetapi Teradu II s.d. Teradu VI hanya memberikan berkas atau dokumen Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 kepada KPU, sebagaimana perintah Surat KPU RI Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018, dengan tanda terima surat ke KPU sebagaimana bukti tanda terima.

**[4.2.3]** Terkait dengan surat yang menurut Para Pengadu tidak dibalas oleh Teradu I, bahwa Teradu I menjelaskan surat yang disampaikan oleh Para Pengadu tanggal 25 September dan diterima Teradu I tanggal 24 September 2018 merupakan surat yang pada pokoknya meminta supaya Para Pengadu dimasukkan kembali ke dalam daftar nama peserta seleksi yang dapat ikut uji kepatutan dan kelayakan. Sebelum Para Pengadu mengirimkan surat ke Teradu I, para Pengadu telah terlebih dahulu meminta penjelasan ke KPU RI melalui Biro SDM terkait dengan dianulirnya nama Para Pengadu dan Biro SDM telah menjelaskan secara lisan kepada Para Pengadu, sehingga menurut Teradu I tidak perlu Teradu I membala surat yang disampaikan oleh Para Pengadu karena surat yang disampaikan oleh Para Pengadu tertanggal 21 September substansinya tidak jauh berbeda dengan permintaan penjelasan secara lisan yang disampaikan Para Pengadu sebelumnya. Bahwa Teradu II s.d. Teradu VI sudah bertindak profesional, karena paham tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga hanya melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajibannya, sehingga di luar daripada itu, Teradu II s.d. Teradu VI tidak melaksanakannya. Bahwa mengangkat Anggota KPU Kabupaten Kota adalah wewenang KPU, dan mekanisme pengangkatannya telah diatur lebih teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018. Bahwa berdasarkan surat *a quo* tidak terdapat nama-nama Para Pengadu, sehingga Teradu II s.d. Teradu VI tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada para Pengadu, melainkan kepada nama-nama yang tertera dalam Surat *a quo* saja.

**[4.2.4]** Bahwa terkait dengan peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Taufan, Teradu I mendalilkan bahwa Taufan merupakan salah satu Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 yang ada tahapan tes kesehatan dan wawancara dalam pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2018 yang lalu berdasarkan Laporan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023 dan dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Taufan pada waktu pendaftaran telah memenuhi syarat. Hal tersebut menjadi dasar Teradu I secara kolektif kolegial untuk memasukkan Taufan dalam 7 nama yang dapat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan. Namun demikian, Teradu I dalam surat KPU Nomor: 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal; Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan MK) meminta Teradu II s.d. VI untuk melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pasca putusan MK untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut bukan anggota partai politik dan pengurus partai politik, serta bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah dan apabila nama-nama tersebut berdasarkan hasil verifikasi memenuhi syarat, maka Teradu II sampai dengan

Teradu VI dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama yang terlampir dalam surat *a quo*. Bahwa, tidak Benar Teradu II s.d. Teradu VI mengusulkan nama Taufan kepada KPU. Teradu II s.d. Teradu VI hanya merespon/melaksanakan Surat KPU Nomor 975/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018, Perihal Permintaan Dokumen Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Format Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, melalui Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 627/PP.06-SD/74/Prov/IX/2018, Perihal: Penyampaian Berkas Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 3 September 2018 beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang substansi surat *a quo* antara lain menyampaikan terdapat beberapa calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus menjadi anggota Bawaslu dan menjadi Calon Legislatif dan sampai saat ini nama-nama tersebut sedang dalam proses inventarisasi. Dalam Surat *a quo*, Teradu II s.d. Teradu VI tidak dalam kapasitas mengusulkan nama, tetapi perintah untuk memberikan berkas lamaran (lengkap dan asli) peserta seleksi yang telah mengikuti tes kesehatan dan wawancara serta rekapitulasi hasil seleksi yang format (rekapitulasi hasil seleksi) tercantum dalam lampiran surat *a quo*.

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

**[4.3.1]** Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU RI Nomor 593/PP.06.PU/05/KPU/VI/2018 tentang penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 dan Keputusan KPU RI Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Pengadu I merupakan calon PAW Nomor urut 5 KPU Kabupaten Konawe Utara, Pengadu II merupakan calon PAW Nomor 5 KPU Kabupaten Kota Kendari, dan Pengadu III merupakan calon PAW Nomor 5 KPU Kabupaten Konawe. Dalam proses penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-XV/2018, melalui Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 10 September 2018, para Pengadu tidak diikutsertakan dalam daftar nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Menurut Teradu I, para Pengadu tidak diikutsertakan dalam daftar nama yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten Kota Periode 2018-2023, karena dokumen persyaratan para Pengadu tidak memenuhi syarat izin rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan demikian, menurut Teradu I, terdapat kekeliruan terhadap hasil Tim Seleksi KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023. DKPP menilai keputusan Teradu I secara kolektif kolegial menempatkan Pengadu sebagai calon PAW Anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 sebelum putusan MK dengan alasan tidak dapat mengubah hasil Tim Seleksi menunjukkan sikap ambigu yang menyebabkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi para Pengadu. Satu sisi Teradu I menetapkan para Pengadu sebagai calon PAW meskipun diketahui tidak memenuhi syarat dengan alasan tidak dapat mengubah hasil Tim Seleksi. Tetapi pada sisi lainnya dengan tidak mengikutsertakan atau membatalkan Pengadu sebagai peserta untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-

2023 Pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-XV/2018, dengan sendirinya telah mengubah Keputusan Tim Seleksi dan Keputusan Teradu I selaku Ketua KPU RI Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 melalui Surat KPU Nomor 1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018. Ketidakpastian hukum atau setidak-tidaknya perlakuan hukum berbeda dengan substansi peraturan yang sama, terungkap dalam persidangan yang disampaikan oleh para Pengadu dan diperkuat oleh keterangan saksi Pengadu atas nama Muhamad Alim Marhadi selaku Anggota Timsel Calon Anggota KPU Kabupaten Kota Wilayah II Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menyatakan bahwa terhadap dokumen persyaratan calon pada seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota pasca putusan MK, Teradu I sama sekali tidak pernah meminta penjelasan kepada Tim Seleksi. Pada saat seleksi administrasi seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota periode 2018-2023, dokumen para Pengadu terkait syarat izin dan rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Tim Seleksi. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I selaku Ketua KPU RI terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a dan huruf f, *juncto* Pasal 11 huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

**[4.3.2.]** Terkait pokok aduan Pengadu yang mendalilkan Teradu II s.d. Teradu VI mengambil kebijakan sewenang-wenang yang melawan hukum menghapus atau menghilangkan nama para Pengadu sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota periode 2018-2023, berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan di persidangan bahwa Teradu II s.d Teradu VI telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan arahan atau intruksi KPU RI selaku atasan dalam melakukan rekapitulasi nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa menghilangkan atau merugikan para Pengadu pada seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 pasca Putusan MK. Teradu II s.d. Teradu VI telah menyampaikan berkas seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 beserta lampiran rekapitulasi hasil tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Nomor 627/PP.06-SD/74/Prov/IX/2018 tanggal 3 September 2018, dengan mengikutsertakan berkas para Pengadu ke KPU RI. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti, dan jawaban Teradu II s.d. Teradu VI meyakinkan DKPP.

**[4.3.3]** Terhadap pokok aduan Pengadu yang mendalilkan Teradu I s.d. Teradu VI diduga bertindak tidak profesional karena tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap para Pengadu berkaitan dengan pemenuhan syarat yang berakibat hilangnya dan/atau terhapusnya hak hukum dan konstitusional para Pengadu sebagai calon anggota KPU Kabupaten/ Kota periode 2018-2023, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan bahwa Teradu I selaku Ketua KPU RI mengakui tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada para Pengadu maupun kepada Timsel Calon Anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 atas dokumen persyaratan calon pada seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 pasca putusan MK. Teradu I seharusnya melakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen persyaratan kepada para Pengadu, atau setidak-tidaknya meminta penjelasan dari Tim Seleksi yang telah meloloskan para Pengadu dalam seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023. Alasan Teradu I yang mendalilkan bahwa para Pengadu telah mendapatkan penjelasan lisan dari Biro SDM KPU RI, sehingga tidak perlu lagi menanggapi Surat Pengadu tanggal 25

September 2018, tidak dapat dibenarkan secara etika dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Surat para Pengadu dalam hal meminta penjelasan atas keputusan Teradu I yang tidak mengikutsertakan para Pengadu pada Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 pasca Putusan MK, seharusnya ditanggapi dengan cara membalsas surat para Pengadu dengan surat resmi secara kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I terbukti melanggar Pasal 16 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu II s.d. Teradu VI telah membantah dalil aduan Pengadu di persidangan, dengan menyertakan bukti surat balasan yang menanggapi surat para Pengadu dalam hal meminta penjelasan atas status para Pengadu yang tidak diikutsertakan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 pasca Putusan MK. Meski, penjelasan Teradu II s.d. Teradu VI dinilai oleh para Pengadu tidak menjawab/merespon hal yang diinginkan para Pengadu. Tetapi Teradu I s.d. Teradu VI telah berupaya untuk menanggapi dan memberikan penjelasan atas surat yang dilayangkan oleh para Pengadu. Teradu II s.d. Teradu VI bisa membuktikan bahwa surat para Pengadu telah dijawab sebanyak dua kali, yakni Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 744/PW.02.3.SD/74/Prov/IX/2018 perihal Klarifikasi tanggal 22 September 2018, dan Nomor 759/PW.02.3-SD/74/Prov/X/2018 perihal Penjelasan dan Klarifikasi tanggal 1 Oktober 2018. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu sepanjang terhadap Teradu II s.d. Teradu VI tidak terbukti, dan jawaban Teradu II s.d. Teradu VI meyakinkan DKPP.

**[4.3.4]** Terkait dengan aduan pokok Pengadu yang mendalilkan Teradu II s.d. Teradu VI masih mengusulkan salah satu nama calon anggota KPU Kabupaten Muna Barat dalam daftar nama peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan, yang sudah ditetapkan masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Dapil Kabupaten Muna Barat II dari Partai PDIP atas nama Taufan, bahwa Teradu II s.d. Teradu VI menyampaikan berkas Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 3 September 2018 beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang substansi surat dari KPU RI antara lain menyampaikan terdapat beberapa calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus menjadi anggota Bawaslu dan menjadi Calon Legislatif dan sampai saat ini nama-nama tersebut sedang dalam proses inventarisasi. Teradu II s.d. Teradu VI hanya melaksanakan intruksi KPU RI untuk menyampaikan berkas seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota sebelum putusan MK yang mengamanatkan penambahan anggota KPU Kabupaten Kota. Kewenangan untuk memilih dan menetapkan calon anggota KPU Kabupaten Kota merupakan kewenangan dari KPU RI sesuai dengan Pasal 13 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu II s.d. Teradu VI meyakinkan DKPP.

**[4.4]** Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan

Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;
  - [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;
  - [5.3] Teradu I terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
  - [5.4] Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan Teradu VI tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

## **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Arif Budiman selaku Ketua merangkap Anggota KPU Republik Indonesia, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  3. Merehabilitasi nama baik Teradu II La Ode Abdul Natsir selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Teradu III Al Munardin, Teradu IV Muh. Nato Alhaq, Teradu V Ade Suerani dan Teradu VI, Iwan Rompo Banne, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
  5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.

## **ANGGOTA**

Ttd

Ttd  
**Teguh Prasetyo**

Ttd

Ttd


**Alfitra Salam**

**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**



**DKPP RI**